



PUTUSAN

Nomor 620 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. MIKAEL KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Bintang Nomor 24 Dok.V atas, RT 0001 RW 001, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, dalam hal memberi kuasa kepada Yance Salambauw, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. ALFISAH LIKADINATA**, bertempat tinggal di Jalan Santarosa Nomor 35 RT 004 RW 008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- 2. H. SAMSUNAR RASYID**, bertempat tinggal di Jalan SMU Negeri IV, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hj. Hasniah, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Amphibi Hamadi AL Nomor 69 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018;
- 3. ANDRI ERWIN ALIDARUS,**

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Santarosa
Nomor 35, RT 04/RW 08, Kelurahan
Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan,
Kota Jayapura;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. DANIEL HAMADI, bertempat
tinggal di Jalan Baru Pantai Hamadi,
Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan,
Kota Jayapura;

**2. KANTOR PERTANAHAN KOTA
JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan
Sumatera Dok. IV Kota Jayapura;

Para Turut Termohon Peninjauan kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan/atau siapa saja yang sementara
dan/atau sedang melakukan berbagai aktivitas dan/atau kegiatan
dan/atau pekerjaan dan/atau pembangunan untuk segera menghentikan
pekerjaan-pekerjaannya di atas tanah objek sengketa termasuk
melarang Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat
I atau orang-orang suruhan Tergugat I untuk tidak memasuki tanah objek
sengketa sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang telah
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa pelepasan hak atas tanah adat bekas empang kepada Penggugat yang berukuran 50 m x 400 m atau seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Gereja, Bpk. Rivo dan tanah Tergugat I dahulu tanah Tergugat II,
- Sebelah timur : berbatasan dengan jalan baru Pantai Hamadi,
- Sebelah selatan: berbatasan dengan Rahmat Effendi dan Arief Effendi, dahulu tanah Adat,
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Adat,

adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan menurut hukum, maka penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 594.4/31/VI/2010, tanggal 15 Desember 2010, antara Turut Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, di hadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM., selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan adalah sah dan mengikat secara hukum;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan pengukuran tanah yang pernah dilakukan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2011 di atas tanah kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, adalah sah dan mengikat secara hukum;

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Penggugat untuk membagikan bidang tanah kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Timur dan bagian Barat, masing-masing berukuran 50 m x 200 m atau masing-masing seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ adalah sah dan beralasan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah objek sengketa berukuran 50 m x 100 m atau seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah kepunyaan Penggugat,
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kepunyaan Arief Effendi, dahulu Tanah Adat,
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah kepunyaan Penggugat,
- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah kepunyaan Tergugat I, dahulu kepunyaan Tergugat II adalah hak Penggugat;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena tanah objek sengketa adalah termasuk ke dalam keseluruhan bidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang telah dilepas kepada Penggugat, maka jual beli antara Tergugat I, sepanjang di dalamnya adalah termasuk tanah objek sengketa, maka jual beli dimaksud, adalah mengandung cacat hukum, dengan demikian menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa bidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang dilepas kepada Tergugat II oleh Alm. Hengky Dawir adalah terletak pada bagian lain dan/atau pada lokasi lain yang tidak termasuk pada bidang tanah yang dilepas kepada Penggugat;

9. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat I yang memaksa Penggugat dan/atau orang-orang suruhan Penggugat untuk keluar dan/atau tidak melakukan penimbunan lagi di atas tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan yang melawan hukum;

10. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena terdapat perbedaan antara gambar situasi sesuai Surat Ukur Nomor 41/Tobati/2010, tanggal 03-11-2010 dengan sesuai Surat Ukur Nomor 41/Tobati/2010, tanggal 03-11-2010 dengan fakta lapangan, termasuk tidak sesuai pula dengan surat pelepasan hak atas tanah adat yang dilepas Alm. Hengky Dawir kepada Tergugat II sebagai awal dari adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Tobati tersebut, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Tobati tersebut, telah dilakukan secara melawan hukum oleh karenanya menjadi cacat hukum;



11. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Tobati oleh Turut Tergugat II adalah mengandung cacat hukum, dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Tobati, tanggal 6 Juli 2011, yang diterbitkan Tergugat II tersebut, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
12. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena surat pelepasan hak atas tanah adat kepada Penggugat, telah dilakukan dengan cara-cara yang benar, maka pelepasan tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum;
13. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I di hadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM., selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan, didasarkan pada akta pelepasan hak atas tanah adat yang sah, maka jual beli dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
14. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena pelepasan hak atas tanah adat kepada Penggugat merupakan satu kesatuan bidang tanah yang berukuran 50 m x 400 m atau seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, maka tanah objek sengketa yang ternyata berada dalam bidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tersebut, adalah sah sebagai milik Penggugat;
15. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena Tergugat I telah dengan cara-cara paksa masuk dan menguasai tanah objek sengketa, padahal tanah objek sengketa tersebut adalah terduduk di dalam tanah kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, maka penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
16. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, didasarkan, diketahui dan disetujui oleh semua Kepala Suku yang mendiami Tobati Enggros, termasuk Dewan Adat Tobati Enggros serta Ondoafinya, maka jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I telah dilakukan dengan itikad baik, oleh karenanya maka Penggugat selaku pembeli yang bertikad baik, harus mendapat perlindungan hukum;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019



17. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;

18. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung dari putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, sedangkan terhadap putusan dimaksud Tergugat I bertetap untuk tidak mengindahkannya dan/atau tidak mau keluar dan/atau tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat;

19. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

20. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng menanggung seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Tidak berwenang mengadili secara absolut (*eksepsi van onbevoegheid*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Kompetensi absolut;
- Kompetensi relatif;
- Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun moril;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00040 dengan Surat Ukur Nomor 41/Tobati/2010 luas 20.000 m² tanggal 3 November 2010 atas nama Alfisyah Likadinata;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti dan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun moril yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian sampai ditaatinya putusan pengadilan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Konvensi menyatakan *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa kemanusiaan;

Rekonvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dengan pelepasan tertanggal 15 Juli 1998 dengan ukuran luas 100 x 200 m² dan Sertifikat Nomor 00040 dan Surat Ukur Nomor 41/Tobati/2010 tanggal 3 November 2010 yang telah dialihkan kepada Sdr. Afisyah Likadinata adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi maka jual beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat I dalam rekonvensi adalah mengandung cacat hukum dengan demikian menjadi tidak sah, cacat hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana Penggugat Rekonvensi dinyatakan pemilik sah atas tanah objek sengketa dimana dahulunya milik Penggugat Rekonvensi harus patut dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat asal tersebut, Penggugat intervensi telah mengajukan gugatan intervensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 14.000 m² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 2 Desember 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 157/JB/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang terletak di Kampung Tobati, Wilayah Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas;
 - Timur : berbatasan dengan jalan Tobati;
 - Utara : berbatasan dengan tanah H. Syamsunar Rasyid;
 - Barat : berbatasan tanah milik H. Syamsunar Rasyid;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan tanah milik H.Syamsunar Rasyid;

adalah sah milik Penggugat Intervensi;

3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 2 Desember 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 157/JB/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang terletak di Kampung Tobati Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Intervensi I yang telah menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat Intervensi seluas 10.000.000 m² dengan batas-batas tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Intervensi I serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;

7. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Intervensi I menyatakan *verzet*, banding, kasasi;

9. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Penggugat Asal telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Intervensi telah menyalahi tata tertib beracara (*due of process*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap., tanggal 6 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Gugatan Asal:

Dalam Gugatan Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat I dan/atau siapa saja yang sementara dan/atau sedang melakukan berbagai aktivitas dan/atau kegiatan dan/atau pekerjaan dan/atau pembangunan untuk segera menghentikan pekerjaan-pekerjaannya di atas tanah objek sengketa termasuk melarang Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I atau orang-orang suruhan Tergugat I untuk tidak memasuki tanah objek sengketa sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pelepasan hak atas tanah adat bekas empang kepada Penggugat yang berukuran 50 m x 400 m atau seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan batas-batasan:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Gereja Bpk. Rivo dan tanah Tergugat I dahulu tanah Tergugat II,
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan baru pantai Hamadi,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Rahmat Effendi dan Arief Effendi, dahulu tanah adat,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah adat,adalah sah mengikat secara hukum;
3. Menyatakan menurut hukum penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 594.4/31/VI/2010, tanggal 15 Desember 2010, antara Turut Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, di hadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM., selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Penggugat untuk membagikan bidang tanah kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Timur dan bagian Barat, masing-

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing berukuran 50 m x 200 m atau masing-masing seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ adalah sah dan beralasan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah objek sengketa berukuran 50 m x 80 m atau seluas 4.000 m^2 , dengan batas-batas:

- sebelah timur berbatasan dengan tanah kepunyaan Penggugat,
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah kepunyaan Arief Effendi, dahulu Tanah Adat,
- sebelah barat berbatasan dengan tanah kepunyaan Penggugat,
- sebelah utara berbatasan dengan tanah kepunyaan Tergugat I, dahulu kepunyaan Tergugat II adalah milik Penggugat;

6. Menyatakan menurut hukum, tanah objek sengketa adalah termasuk ke dalam keseluruhan bidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang telah dilepas kepada Penggugat, maka jual beli antara Tergugat I, sepanjang di dalamnya adalah termasuk tanah objek sengketa, maka jual beli dimaksud, adalah mengandung cacat hukum, dengan demikian menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa bidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang dilepas kepada Tergugat II oleh Alm. Hengky Dawir adalah terletak pada bagian lain dan/atau pada lokasi lain yang tidak termasuk pada bidang tanah yang dilepas kepada Penggugat;

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat I yang memaksa Penggugat dan/atau orang-orang suruhan Penggugat untuk keluar dan/atau tidak melakukan penimbunan lagi di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

9. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena terdapat perbedaan antara gambar situasi sesuai Surat Ukur Nomor 41/Tobati/2010, tanggal 3 November 2010 dengan sesuai Surat Ukur Nomor 41/Tobati/2010, tanggal 3 November 2010 dengan fakta lapangan, termasuk tidak sesuai pula dengan surat pelepasan hak atas tanah adat yang dilepas Alm. Hengky Dawir kepada Tergugat II sebagai awal dari adanya Sertifikat



Hak Milik Nomor 40/Tobati tersebut, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Tobati tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Tobati oleh Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menyatakan menurut hukum, surat pelepasan hak atas tanah adat kepada Penggugat, telah dilakukan dengan cara-cara yang benar, maka pelepasan tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum;

12. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I di hadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM., selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan, didasarkan pada akta pelepasan hak atas tanah adat yang sah, maka jual beli dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

13. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena pelepasan hak atas tanah adat kepada Penggugat merupakan satu kesatuan bidang tanah yang berukuran 50 m x 400 m atau seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, maka tanah objek sengketa yang ternyata berada dalam bidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tersebut, adalah sah sebagai milik Penggugat;

14. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena Tergugat I telah dengan cara-cara paksa masuk dan menguasai tanah objek sengketa, padahal tanah objek sengketa tersebut adalah terduduk di dalam tanah kepunyaan Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, maka penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I didasarkan, diketahui dan disetujui oleh semua kepala suku yang mendiami Tobati Enggros, termasuk Dewan Adat Tobati Enggros serta Ondoafinya, maka jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I telah dilakukan dengan itikad baik, oleh karenanya maka Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;

17. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa terhitung dari putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Menghukum Para Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

19. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Gugatan Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Gugatan Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Gugatan Konvensi/Rekonvensi, Gugatan Asal dan Dalam Gugatan Intervensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat Intervensi, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya adalah Rp1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2016/PT.JAP tanggal 21 November 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Intervensi, dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Intervensi tersebut;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 6 April 2016 Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Gugatan Pokok/Asal:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00040 dengan Surat Ukur Nomor 41/Tobati/2010 luas 20.000 m² tanggal 3 November 2010 atas nama Alfisyah Likadinata;
4. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dengan pelepasan tertanggal 15 Juli 1998 dengan ukuran luas 100 x 200 m² dengan Sertifikat Nomor 00040 dan Surat Ukur Nomor 41/Tobati/2010 tanggal 3 November 2010 yang telah dialihkan kepada Sdr. Alfisyah Likadinata adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selebihnya;

B. Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat V Intervensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding yang semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2386 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Mikael Kambuaya tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi V/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2386 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi V/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2386 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Atau: Jika Bapak Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil dan luhur (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat I, II) telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 November 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* karena alasan permohonan peninjauan kembali hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan putusan *Judex Juris*, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) adalah bagian dari tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00040 atas nama Tergugat I yang dibeli dari H. Samsunar Rasyid (Tergugat II), sehingga penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa tidak bersifat melawan hukum, oleh karenanya gugatan konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. MIKAEL KAMBUAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. **MIKAEL KAMBUAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 620 PK/Pdt/2019



ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001